

Nomor : **120/HK.08/K.KH/08/2025**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan Tindak Lanjut Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Palangka Raya, 20 Agustus 2025

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Kalimantan Tengah

di -

Palangka Raya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 121/HK.07.6-SD/62/2025, tanggal 12 Agustus 2025 perihal; Permohonan Pencabutan Laporan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Nomor: 006.1/HK.03.03/K.KH/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal Pencabutan Aduan terhadap Anggota KPU Kabupaten Barito Utara atas nama Teradu Paizal Rahman;
2. Bahwa hal sebagaimana dimaksud angka 1 telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung dihadapan Majelis DKPP dalam Sidang dengan Nomor Perkara: 138-PKE-DKPP/IV/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025, di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. AIS. Nasution No. 02 Palangka Raya;
3. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau agar KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan secara internal kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan internal sebagaimana dimaksud angka 3 agar dapat disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi bersama dalam rangka menjaga integritas penyelenggara pemilu.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan sebagai bagian dari koordinasi antar-lembaga penyelenggara pemilu. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA,



SATRIADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip.